



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi informatika dan persandian merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola manajemen pemerintahan yang baik, bersih dan *akuntabel* dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah, pemanfaatan komunikasi informatika dan persandian perlu dikelola secara *proporsional* dan *profesional* sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950 Djawa Barat) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
6. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, video, *electronic data interchange*, surat *elektronik (electronic mail)*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
11. Diseminasi Informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

13. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
14. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa berbagi sumber daya (*resource sharing*).
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai Pengelola Sistem Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (SPSE).
20. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Telematika (*Telecommunication and Informatics*) adalah bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan Teknologi Informasi.
23. Standar Nasional Indonesia adalah dokumen berisi ketentuan teknik, persyaratan, dan karakteristik suatu kegiatan atau hasil kegiatan, yang disusun dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membentuk keteraturan yang optimal ditinjau dari konteks keperluan

tertentu, dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagai standar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

24. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi.
25. Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada penyelenggara Sistem Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.
26. Penyelenggaraan Telematika adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi dan informatika sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi dan informatika.
27. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem *elektromagnetik* lainnya.
28. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
29. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
30. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
31. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
32. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah, Swasta yang berbadan hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.

33. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
34. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
35. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
36. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Daerah.
37. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan ke khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.
38. Rekomendasi adalah persetujuan teknis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada pemohon (pengusaha), sebagai alas hak yang sah untuk digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang menangani Perizinan.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Asas penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. kehati-hatian;
- d. itikad baik;
- e. kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- f. adil dan merata;
- g. sinergi;
- h. transparansi;
- i. keamanan;

- j. kemitraan;
- k. etika,;
- l. akuntabilitas; dan
- m. partisipatif;

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian terdiri dari :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
- f. untuk mewujudkan masyarakat informasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- g. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
- h. meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian terdiri dari :

- a. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi informatika dan persandian;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;

- c. terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi;
- d. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- e. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang komunikasi informatika dan persandian tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan persandian; dan
- f. tewujudnya ketertiban, keadilan, kepastian hukum, mengenai perizinan di bidang komunikasi informatika dan persandian.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian meliputi pelayanan dan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi informatika dan persandian yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi informatika dan persandian, meliputi:
 - 1. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - 2. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
 - 3. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pemanfaatan pengelolaan keuangan daerah.
 - b. penyelenggaraan fungsi telekomunikasi sesuai kewenangan, ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan *diseminasi* informasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika dan persandian :

- a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah; dan
- f. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Persandian, melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, terdiri dari :
 1. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
 2. pelaksanaan komunikasi;
 3. koordinasi dan pelaksanaan *diseminasi* informasi;
 4. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media;
 5. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi publik;
 6. penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
 7. penyelenggaraan dan pembinaan sistem informasi pelayanan publik;
 8. penyelenggaraan media Center;

9. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus, persandian, dan kewajiban pelayanan universal skala Kabupaten;
 10. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; dan
 11. pemberian bimbingan teknis di bidang telekomunikasi.
- b. penyelenggaraan aplikasi informatika terdiri dari ;
1. pengelolaan nama domain;
 2. pengelolaan *e-Government* meliputi:
 - a) infrastruktur;
 - b) sistem elektronik;
 - c) data dan informasi;
 - d) kelembagaan; dan
 - e) sumberdaya.
 3. pengelolaan layanan jaringan telematika; dan
 4. pengawasan media sosial dan aplikasi elektronik pengaduan (*e-pengaduan*).
- c. penyelenggaraan persandian meliputi:
1. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 2. tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 3. pengendalian akses terhadap informasi; dan
 4. pengamanan jaringan komunikasi sandi.
- d. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah meliputi:
1. kompilasi data;
 2. pengolahan data; dan
 3. layanan data.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

Paragraf 1

Penyelenggaraan e-Government

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Daerah, menyusun Rencana Induk *e-government* yang berisi *standardisasi*

dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* untuk mendukung *cyber telematika*.

- (2) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran *e-government*;
 - b. arah kebijakan *e-government*;
 - c. strategi *e-government*; dan
 - d. peta rencana strategi *e-government*.
- (4) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-Government* sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-government* diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung.
- (2) Perangkat Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (kegiatan-kegiatan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
- (3) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cepat, transparan dan mudah.
- (4) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE).

- (5) Pembinaan terhadap penerapan proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap pimpinan perangkat daerah apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam mempermudah proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Perangkat Daerah menyediakan dan memelihara ruang akses SPSE (*bidding room*) untuk memberikan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada pengguna SPSE.
- (2) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi pengguna Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik, Perangkat Daerah dapat menyediakan jaringan dan akses internet/intranet.
- (3) Perangkat Daerah membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan *registrasi* dan *verifikasi*, *training* dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses SPSE (*bidding room*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Dukungan *e-Government* dalam Pengembangan Sistem Pelayanan Publik

Pasal 11

- (1) Pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (1) dan ayat (2) harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi informatika dan persandian.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - e. perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi informatika dan persandian ke seluruh wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- f. pembentukan portal- portal informasi dan pelayanan publik secara daring (online) , dengan mempergunakan laman daring (situs web) pemerintah daerah;
- g. pembentukan jaringan organisasi pendukung (*back office*) yang menjembatani portal- portal informasi dan pelayanan publik dengan situs dan system pengolahan dan pengelolaan informasi terpadu; dan
- h. pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi.

Paragraf 4

Dukungan *e-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan *website* agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika menyediakan pusat data terintegrasi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam ayat (3), dilaksanakn oleh PPID dan PPID pembantu ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap–Perangkat Daerah wajib mendukung tercapainya visi “Satu Data untuk Pembangunan” yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan.
- (7) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh Perangkat Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (9) Bupati Sukabumi, dapat mengenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data, serta pengaturan tentang tugas dan kewenangan PPID dan PPID pembantu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dukungan *E-Government* Terhadap Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan terpadu, Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan diwajibkan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan, wajib menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketepatan waktu, informasi yang akurat, kejelasan biaya, konsistensi,

proses yang jelas, pengarsipan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.

- (4) Tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pimpinan Perangkat Daerah, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2

Pelayanan Perizinan Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika wajib mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan sarana penunjang telekomunikasi wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan teknis untuk terbitnya perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat membatalkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, apabila izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelayanan Peliputan
Pasal 15

- (1) Peliputan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kegiatan lainnya, yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah dan pihak swasta yang berbadan hukum yang diselenggarakan di Daerah dapat diliput oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, Bagian Hubungan Masyarakat Wartawan yang terakreditasi, LSM yang berbadan hukum dan/atau *stakeholder* yang terkait.
- (2) Peliputan yang dilakukan oleh Wartawan yang terkreditasi, LSM yang berbadan hukum dan/atau *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Rekomendasi peliputan dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam hal Wartawan yang terkreditasi, LSM yang berbadan hukum dan/atau *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan peliputan tidak memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengawasan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. dilaporkan kepada Dewan Pers.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Persandian
Pasal 16

- (1) Untuk penjaminan, pengamanan informasi (*information assurance*) berklasifikasi milik pemerintah daerah, diselenggarakan kegiatan

- persandian, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis, yang menangani bidang persandian;
- (2) Tata kelola penjaminan keamanan informasi, diselenggarakan melalui kegiatan:
- a. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - b. pengelolaan sumber daya persandian;
 - c. dukungan layanan operasional persandian; dan
 - d. pengawasan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kesejahteraan kepada Sumber Daya Manusia Sandi sebagai pengelola pengamanan persandian diberikan tunjangan pengamanan persandian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Penjaminan Keamanan Informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Keamanan Informasi
Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada Perangkat Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan komunikasi, informatika dan persandian, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan komunikasi, informatika, dan persandian; dan
- b. koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan di bidang komunikasi informatika dan persandian.

Pasal 19

- (1) Persyaratan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, angka (1) harus dipenuhi oleh pemohon izin, meliputi :
 - a. badan usaha berbadan hukum; dan
 - b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Permohonan rekomendasi, penyelenggaraan telekomunikasi diajukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Paragraf 1

Standardisasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan Rekomendasi penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi;
 - b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan rekomendasi penyelenggaraan radio dan televisi;
 - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
 - d. pelaksanaan komunikasi;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media; dan

- g. pengawasan dan pengendalian isi (konten) reklame.
- (2) Mekanisme dan tata cara penetapan standardisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Media Center

Pasal 21

- (1) Badan publik wajib menyediakan akses informasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Dalam hal penyediaan akses informasi publik, Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika membentuk Media Center sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.
- (3) Bupati Sukabumi dapat mengenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang belum menyediakan akses informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, akademisi, badan usaha, serta stakeholder terkait dalam penyediaan infrastruktur dan pengelolaan data komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, dapat mengembangkan kemitraan dengan akademik dalam pengembangan sumber daya manusia serta badan usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.

BAB IV
LAYANAN PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Layanan Pengaduan yang berfungsi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, dan memfasilitasi pengaduan masyarakat yang dilakukan melalui aduan langsung media sosial, atau media elektronik (*e-pengaduan*) dengan jalan mediasi dan/atau *ajudikasi nonlitigasi*.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Layanan Pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Layanan Pengaduan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam membantu tugas Tim Layanan Pengaduan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib membentuk unit Layanan Pengaduan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Tim Layanan Pengaduan mempunyai tugas memonitoring pengaduan masyarakat, dengan cara:
 - a. menerima dan mengumpulkan data pengaduan masyarakat;
 - b. memilah jenis pengaduan;
 - c. menganalisis pengaduan;
 - d. melakukan verifikasi aduan;
 - e. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengaduan kepada pihak terkait;
 - f. menyusun rekomendasi, dan menyampaikan jawaban kepada pihak pelapor;
 - g. menganalisis pelaksanaan -pengaduan masyarakat;
 - h. monitoring dan evaluasi hasil pengaduan; dan
 - i. laporan hasil pengaduan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Layanan Pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran kepada Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Dalam pengembangan *e-Government*, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-Government*.
- (2) Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha pada hal sebagai berikut:
- pengembangan komputerasi, sistem manajemen, proses kerja serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;
 - peningkatan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu; dan
 - pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - c. pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. pengelolaan laman daring (website);
 - e. penyelenggaraan fungsi telekomunikasi;
 - f. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi informatika, persandian; dan
 - g. *diseminasi* informasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi informatika dan persandian.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - b. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 29

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan Komunikas Informatika dan Persandian harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 3

